

Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online

Oleh

Edy Kastro

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Jalan Jenderal Ahmad Yani, 13 Ulu, Palembang, 30263, Indonesia.

HP. 081273354911

Email: edy.kastro@gmail.com

ABSTRACT

The progress of communication technology, especially in the online world has been used by the community as a tool for business. However, because of the ease of creativity many irresponsible parties take advantage of the opportunity for things that are detrimental to many people. The crime that often occurs in the internet media is fraud in the name of an online business using internet media, which offers a variety of sales products that are sold at prices below the average. In order to gain profit and enrich themselves, the perpetrators violate the rules and legal norms that apply. Online business makes it easy for fraudsters to carry out their actions. Based on these things, a legal problem was formulated regarding the process of proving criminal acts online business. Based on the results of normative research conducted, the appropriate verification process in online business criminal cases is in the case of evidence for fraud cases through e-commerce facilities regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely witness statements, expert statements, letters, instructions and statements of defendants. Investigators prefer Article 378 of the Criminal Code which is simpler and they have become accustomed to and easier in gathering evidence of criminal elements in criminal acts of fraud through e-commerce tools.

Keywords: *Crime, Online Business, Proof*

ABSTRAK

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis. Namun, karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak. Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatas namakan bisnis online dengan menggunakan media internet, yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan permasalahan hukum mengenai proses pembuktian tindak pidana bisnis online. Berdasarkan hasil penelitian normatif yang dilakukan, proses pembuktian yang tepat dalam kasus tindak pidana bisnis online adalah dalam hal alat bukti untuk kasus penipuan melalui sarana e-commerce yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk

dan keterangan terdakwa. Penyidik lebih memilih Pasal 378 KUHP yang lebih simpel dan mereka telah terbiasa serta lebih mudah dalam hal pengumpulan bukti-bukti unsur pidana dalam tindak pidana penipuan melalui Sarana e-commerce.

Kata kunci : Tindak Pidana, Bisnis Online, Pembuktian.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Di era globalisasi ini, Teknologi merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Peradaban dunia tidak akan bisa lepas dengan dari fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang mencakup semua unsur dalam kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebar luaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, di samping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.”⁵

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakatpun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi.

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, *marketplace* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas.

Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan atau industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lainnya.

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam bisnis online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Oleh karena Kemudahan untuk berkegiatan tersebut, banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak.

⁵Didik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Aditama, Bandung, 2009, hlm1.

“Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatas namakan bisnis online dengan menggunakan media internet, yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga di bawah rata-rata. Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Bisnis online sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.”⁶

Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.

Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dan kebutuhannya yang tidak terbatas. Hal tersebut menuntut untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah setiap harinya, berbagai cara dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah dengan kegiatan jualbeli. Dengan adanya internet pembeli dapat melihat langsung barang yang diperdagangkan dalam dunia maya, membayarnya dengan transfer bank dan hanya menunggu beberapa saat hingga barang itu tiba.

“Ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah kemasyarakat golongan menengah kebawah. Dimana proses jualbeli online atau bisnis online disebut *e-commerce* atau *electroniccommerce* pada dasarnya bagian dari *electronicbusiness*.”⁷

Transaksi Elektronik (*E-commerce*) merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli di dalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada didua dunia yang berbeda.

⁶Abdul wahididanM. Labib, *KejahatanMayantara(Cybercrime)*, RefikaAditama, Bandung, 2005, hlm. 25.

⁷Niniek Suparni, *CyberspaceProblematikadanAntisipapengaturannya.*, SinarGrafika, Jakarta, 2009, hlm28.

Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan via internet akhir-akhir ini, dengan mengaku dengan harga murah di pasaran sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski penipuan bisnis online sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum terselesaikan. Ini disebabkan para korban penipuan online enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa.

“Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.”⁸

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakkan dengan menggunakan kedua pasal ini yaitu sebagai berikut:

Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk meyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (1), yakni :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis di rumuskan antara lain sebagai berikut : Bagaimanakah proses pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online ?

⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta, 1996, hlm 30.

PEMBAHASAN

Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online.

Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan atau industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha lainnya.

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun karena kemudahan untuk berkreativitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak.

Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan, penggelapan, hacking, perbuatan pidana komunikasi, perusakan sistem komputer, dan perbuatan pidana yang berkaitan dengan HAKI.

Dari sekian banyak jenis tindak pidana komputer, yang paling sering terjadi dan sering dilakukan adalah tindak pidana penipuan. Bentuk dan jenis penipuan adalah berupa pencurian uang atau cracking dengan sarana komputer atau *cyber* dengan melawan hukum, yaitu dalam bentuk penipuan data dan penipuan program, yang secara rinci adalah sebagai berikut :

1. "Memasukan instruksi yang tidak sah, yaitu dilakukan oleh orang yang berwenang atau tidak, yang dapat mengakses suatu sistem dan memasukkan instruksi untuk keuntungan sendiri dengan melawan hukum (misalnya transfer);"
2. "Mengubah data input, yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memasukkan data untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum;"
3. "Merusak data, adalah dilakukan oleh seseorang untuk merusak printout atau output dengan maksud untuk mengaburkan, menyembunyikan data atau informasi dengan iktikad tidak baik;"
4. "Penggunaan komputer untuk sarana melakukan tindak pidana, ialah dalam pemecahan informasi melalui komputer yang hasilnya digunakan untuk melakukan kejahatan, atau mengubah program."
5. "Tindak pidana penipuan, yang sesungguhnya dapat termasuk unsur perbuatan lain, yang pada pokoknya dimaksudkan menghindarkan diri dari kewajiban, atau untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak atau miliknya melalui sarana komputer dengan tipu daya."⁹

⁹Ninieksuparni, *Ibid*, hlm. 5.

Dari gambaran diatas menunjukkan banyak sekali variasi-variasi di dalam tindak pidana penipuan. Di dalam Negara Indonesia sendiri terdapat banyak sekali tindak pidana yang menggunakan sarana komputer dan jaringan internet untuk melakukan penipuan. Penipuan yang dilakukan pada umumnya adalah penipuan melalui jejaring sosial pertemanan, misalnya:

“Kapolda Palembang Kombes Tjahyono Prawoto, melalui KasatReskrimKompol Suryadi menegaskan, menerima pengaduan korban atas perkara penipuan online atas nama Muhammad Rifqi (24), warga Jalan Veteran, Lorong Karyawan, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang. Pemuda itu tertipu jutaan rupiah karena tergiur tawaran jual beli sepeda motor murah di salah satu situs jual beli online. Pada Kamis lalu, 5 Agustus 2015, saya lihat ada iklan sepeda motor Kawasaki Ninja tahun 2008 dengan harga Rp 8 Juta. Yang jualan namanya drRusi Hartono. Ngakunya dokter bedah di Rumah Sakit Abdul Moeloek, Lampung Selatan. Selain murah, platnya juga dari Palembang, karena katanya dokter itu baru pindah dari Palembang, Korban yakin proses jual beli yang dia lakukan aman karena penjual mengirim foto diri, foto Kartu Tanda Pengenal (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan alamat tempatnya berdomisili, karena percaya, korban kemudian mengirim uang Rp 4 juta sebagai tanda jadi pada hari itu juga. Namun, saat ditunggu pada waktu yang dijanjikan, barang yang rencananya dikirim melalui Ekspedisi RizkyChargo pada Sabtu 8 Agustus 2015 itu tak kunjung tiba. Melihat ada gelagat yang tidak beres, Rifqi pun langsung menanyakan kepada pelaku. Namun dengan entengnya pelaku mengatakan bahwa pengiriman dibatalkan dan tidak bisa dihubungi lagi."Saya coba cari dokter itu ke rumah sakit tempat ia kerja melalui saudara saya di sana. Ternyata tidak ada nama dokter tersebut. Bahkan ada dokter di sana yang juga tertipu hingga Rp 15 juta oleh pelaku yang sama. Modusnya sama, berjualan sepeda motor Kawasaki Ninja.”¹⁰

Penipuan di media internet pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakannya adalah sarana yang digunakannya, meskipun penipuan di media internet pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional tetapi dalam hal pembuktiannya menjadi sangat berbeda karena sifatnya yang online.

Untuk menentukan sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka harus ada pembuktian unsur-unsur yang melawan norma ataupun hukum. Pembuktian tindak pidana merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan. pembuktian juga harus disertai dengan 5 alat bukti yang sah. Alat bukti ini yang akan memperkuat suatu tuntutan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. KUHP Pasal 184 mengatur secara limitative mengenai alat bukti. Semua alat bukti dinyatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan formil maupun ketentuan materiil. Kekuatan pembuktian dari semua alat bukti bersifat bebas, maksudnya alat-alat bukti tersebut tidak bersifat sempurna dan bersifat tidak mengikat atau menentukan.

¹⁰M. Abu Nazah, Polderstabes Palembang, Sat Reskrim (*Tindak Pidana Khusus*), Padang tanggal 23 Januari 2020, Pukul. 11.30 wib.

“Di dalam pembuktian fungsi penyidik tidak bisa dipisahkan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik. Akibatnya yang dirugikan bisa meminta ganti rugi. Penyelidikan dilakukan dengan jalan mempergunakan metode *scientificcriminaldetection*, yakni metode teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah.”¹¹

Menurut salah satu anggota unit Tindak Pidana Khusus Briptu M. AbuNazah mengatakan bahwa “Dalam proses pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online harus melalui beberapa tahap yaitu melaporkan ke SPK (Sentral Pelayanan Kepolisian) baru pihak penyidik menerima laporan dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti yang ada seperti bukti transfer dan rekening koran si korban, apabila penyidik sudah memiliki barang bukti tersebut untuk menyelidiki si pelaku baru penyidik telusuri tindak pidana tersebut, karena tindak pidana ini berhubungan dengan media elektronik, maka penyidik memeriksa profil si pelaku (instagram, facebook dll), nomor telpon dan alamat, Baru penyidik melakukan konfirmasi dengan pihak bank untuk membuktikan bahwa si korban merupakan korban tindak pidana penipuan bisnis online.”¹²

“Dalam Pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatife, maksudnya ialah bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan:”

1. “Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang; “
2. “Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.”¹³

Para penegak hukum harus dapat membuktikan dengan cara dan dengan alat- alat bukti yang sudah diatur menurut undang-undang. penegak hukum tidak boleh keluar dari ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang mengenai cara dan ketentuan alat bukti, apabila keluar dari aturan tersebut, maka cara maupun bukti-bukti tersebut tidak sah ataupun tidak layak ditampilkan dalam sidang pengadilan.

Dalam KUHAP diatur alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pada tindak pidana penipuan di media online yang menjadi saksi adalah siapa saja yang terhubung di internet dengan mendengar sendiri dan atau

¹¹ M. YahyaHarahap, *PembahasanPermasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikanpenuntutan*, SinarGrafika, Jakarta, 2006, hlm 105.

¹²M. Abu Nazah, Polrestabes Palembang, Sat Reskrim (*Tindak Pidana Khusus*), padatanggal 23 januari 2020, Pukul. 11.30 wib.

¹³M. YahyaHarahap, *Op.Cit.*, hlm278.

mengalami sendiri perkara pidana penipuan tersebut. Keterangan seorang saksi sulit didapatkan karena keterangannya berhubungan dengan aktivitas di dunia online.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

3. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya. KUHAP mengatur secara limitatif mengenai sumber petunjuk, yaitu petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan KUHAP yang dapat menentukan alat bukti petunjuk adalah hakim yang dilakukan setelah memeriksa ketiga alat bukti tersebut dengan penuh kecermatan dan penuh keseksamaan berdasarkan keyakinannya dan penelitian atas petunjuk, yaitu kekuatan pembuktiannya dilakukan dengan arif dan bijaksana.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran dan penyerahan penilaiannya kepada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan yang mana pula dari keterangan itu bagian yang berisi pengingkaran.

Ketentuan mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHAP seperti yang dijelaskan di atas dimaksudkan agar alat bukti yang diajukan dipersidangan adalah alat bukti yang sah sehingga dapat digunakan dalam persidangan agar unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan alat bukti yang diajukan. “Di dalam hukum cyber terdapat pula penambahan kebijakan alat bukti yang bisa dipergunakan dalam sidang pengadilan. Tindak pidana dibidang elektronik dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan alat elektronik dan dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi. Dalam hal ini untuk mengantisipasi si pelaku tindak pidana dibidang elektronik, *cybercrime*, supaya mereka dapat dijarang dengan ketentuan mengenai tindak pidana yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dengan memakai pasal-pasal yang memberatkan si pelaku.”¹⁴

Mengenai keabsahan transaksi dan kekuatan pembuktian, transaksi elektronik tidak memerlukan hard copy. Namun, demikian setiap transaksi yang melibatkan eksekusi, diberikan tanda bukti yang berupa nomor atau kode yang dapat disimpan atau direkam dalam komputer.

Bukti dari hasil elektronik, harus terlebih dahulu dinyatakan bahwa hasil yang didapat benar-benar sesuai dengan yang sebenarnya atau si terdakwa lakukan. Setiap apa yang dihasilkan dalam bidang elektronik, hendaknya mendapat pengesahan atau pengakuan dari pejabat yang berwenang akan hal tersebut, supaya apa yang dihasilkan benar sesuai dengan bentuk yang asli, sekalipun bentuk yang asli dari alat bukti itu tidak dapat dihadirkan.

Dengan menggunakan alat bukti petunjuk dan keterangan ahli sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, perlu diperjelas bahwa keterangan ahli dimaksud adalah orang yang benar-benar menguasai dan mengerti tentang alat-alat elektronik yang dihadirkan dipersidangan untuk memperkuat bahwa si terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana dibidang elektronik. Demikian pula mengenai bukti petunjuk yang nantinya akan memberikan petunjuk tentang telah terjadi tindak pidana dibidang elektronik.

Dilihat dari hubungannya dengan perkembangan teknologi saat ini, alat bukti menurut KUHAP yang dapat digunakan dalam mengadili *cybercrime* terhadap komputer

¹⁴SiswantoSunarso, *Hukum Informasi Dan TransaksiElektronik*, RinekaCipta, Jakarta, 2009, hlm. 96.

dan program komputer adalah keterangan ahli, surat dan petunjuk. Ketiga alat bukti ini adalah alat-alat bukti yang paling esensial memberi pembuktian yang maksimal sehubungan dengan tindak pidana *cyber* yang semakin pesat pengembangannya. Tidak berarti keterangan saksi dan keterangan terdakwa bukan merupakan alat bukti penting, hanya saja kurang dapat memberikan pembuktian yang maksimal jika dibandingkan dengan ketiga alat bukti yang lain.

Keterangan ahli merupakan bukti terkuat, dengan dasar pemikiran bahwa penggunaan komputer membutuhkan keahlian khusus. Tindak pidana terhadapnya dapat dipastikan menggunakan keahlian khusus pula, seperti untuk memecahkan kode. Untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana terhadap program komputer, tentu dibutuhkan keterangan ahli komputer dipersidangan.

Mengenai alat bukti surat, hal ini berhubungan dengan hasil print out komputer. Program komputer dibuat dengan menggunakan bahasa tertentu, lazimnya disebut bahasa tingkat tinggi (*high level language*), yang disusun sedemikian rupa menurut aturan baku dari masing-masing bahasa program. Dasar dari program dan alur *source code*. Perubahan yang terjadi pada *source code* akan mempengaruhi program yang dapat dilihat dalam printout. Oleh karena itu, printout merupakan alat bukti yang penting yaitu sebagai alat bukti surat yang sah.

Selain yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dalam hukum pidana dapat dipergunakan juga alat bukti yang berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 dan 4 UU ITE, serta alat bukti yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, yang terakhir informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ITE, sesuai dengan Pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3.

Untuk pembuktiannya, aparat penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bunyi Pasal 5 UU ITE:

1. Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia

Pada dasarnya semua alat bukti yang terdapat dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat digunakan atau dapat diajukan ke dalam sidang pengadilan. Tentunya sebuah alat bukti terutama alat bukti dokumen elektronik atau informasi elektronik harus melalui proses yang tidak sama dengan alat bukti yang ada pada Pasal 184 KUHAP.

Ini dikarenakan dalam mendapatkan alat bukti yang baik, alat bukti dokumen elektronik maupun alat bukti informasi elektronik tidak semudah mendapatkan alat bukti yang ada pada pasal 184 KUHAP. Penggunaan sarana elektronik tidak semudah dan sesederhana penggunaan alat-alat konvensional, begitu pula dalam penanganan alat bukti dokumen elektronik maupun informasi elektronik.

Seperti yang sudah digambarkan diatas bahwa untuk menangani kasus yang menggunakan sarana elektronik alat bukti yang paling tepat adalah dokumen elektronik dan informasi elektronik. Walaupun dalam prakteknya alat bukti dalam pasal 184 KUHAP mampu untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus yang menggunakan sarana *e-commerce*.

Karena dalam pasal 184 KUHAP alat bukti yang diatur adalah alat bukti yang bersifat umum dan bisa disesuaikan dengan berbagai kasus. Selain itu alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP sering dan selalu digunakan oleh penegak hukum, sehingga penegak hukum lebih cepat memahami dan menguasai ketimbang alat bukti yang ada pada pasal 5 UU ITE.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa: Dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana penipuan bisnis online dilakukan dengan membuktikan keterkaitan satu persatu alat bukti yang sudah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa yang menghasilkan petunjuk dan membuktikan terpenuhinya unsur penipuan. Unsur dengan sengaja tanpa hak dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam tindak pidana bisnis online. Dengan menggunakan alat bukti petunjuk dan keterangan ahli sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, perlu diperjelas bahwa keterangan ahli dimaksud adalah orang yang benar-benar menguasai dan mengerti tentang alat-alat elektronik yang dihadirkan di persidangan untuk memperkuat bahwa si terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana dibidang elektronik. Demikian pula mengenai bukti petunjuk yang nantinya akan memberikan petunjuk tentang telah terjadi tindak pidana dibidang elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahidi dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Didik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Aditama, Bandung, 2009.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan, KUHP Penyidikan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ninieksuparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sitompul. Josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2013.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.